

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 37

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditatapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dearah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1987 tentang tarif Retribusi Uang pengganti Tata Usaha (Leges) Akta-akta pad Kantor Catatan Sipil, Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 tahun 1988 tentang Pungutan Uang Leges khusus atas Penerbitan Akta Kelahiran Istimewa bagi warga Negara Indonesia (Asli) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 tahun 1996 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Mnajemen Kependudukan di kotamadya Bandung perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 untuk Golongan Tionghoa;

3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Teun, Nila, dan Seram;
5. Non Staatblad untuk Warga negara Indonesia asing (India, Arab, Malaysia dan lain-lain);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
7. Undang-undang Nomor 9 DRT Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 3050);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
18. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3742);
19. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Status kewarganegaraan berdasarkan Naturalisasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun tetangga dan Rukun Warga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem informasi Manajemen Penduduk;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang penyidi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
25. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
26. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang pengundangan peraturan Daerah dan atau keputusan Kepala Daerah yang lewat tenggang waktu pengesahan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen penduduk;
28. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 1996 tentang Pedoman biaya pelayanan pendaftaran Penduduk;
29. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 1996 harga blankodan formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
33. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan sipil dal kerangka Sistem informasi Manajemen Kependudukan di Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) maupun Warga negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kartu tanda Penduduk adalah Kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
- h. Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan bukti otentik bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, penceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan status kewarganegaraan serta ganti nama;
- j. Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh dinas;
- k. Surat ketenangan kependudukan dan catatan sipil adalah surat yang diterbitkan oleh dinas mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan dinas dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- l. Tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti diterbitkan oleh Dinas atas pelayanan yang dilakukan warga negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, penceraian, kematian yang telah dicatatkan diluar negeri;
- m. Pengelolaan data kependudukan adalah prose perekaman dan pemutahiran data hasil pendaftaran penduduk;
- n. Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang memperoleh dari hasil pendftaran penduduk;
- o. Kas daerah adalah kas daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- p. Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Dearah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung berupa pencetakan Kartu tanda Penduduk dan Pembuatan Akta catatan Sipil;
- q. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sangksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;

- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang yang menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 3

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 2 terdiri dari :

- a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- d. Penerbitan dan Pencatatan Akta Kelahiran;
- e. Penerbitan dan pencatatan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama islam;
- f. Penerbitan dan pencatatan Akta Penceraian bagi yang bukan beragama islam;
- g. Penerbitan dan pencatatan Akta kematian;
- h. Penerbitan dan Pencatatan Akta pengakuan dan pengesahan anak;
- i. Mutasi penduduk;
- j. Pengelolaan data;
- k. Penerbitan dan pencatatan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya;
- l. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta penceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian;
- m. Penyuluhan dan melakukan urusan tata usaha;
- n. Mutasi data.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menggantikan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Percerian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- g. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- h. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah daerah

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada subjek retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dalam pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kalender setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subjek retribusi, subjek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan daerah ini diterbitkan juga sebagai pembayaran,

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur hal-hal yang sama dan/atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daaerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 5 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 974.32-1085
Tanggal : 11 Desember 1998

Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 37
Tahun : 1998
Tanggal : 24 Desember 1998
Seri : B

PEMERINTAH KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
SEKRETAMADYANA
Drs. BUDI KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075